



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1201 / MENKES / SK / X / 2004**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 396 /MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor: 20 Tahun 2001 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis dan Teknisi Elektro Medis;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/Kep/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 396/ MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 76/MENKES/SK/II/2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan.
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Tehnisi Elektromedis.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
ENTOMOLOG KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/ serangga pengganggu.
2. Vektor penyakit adalah binatang yang dapat menularkan/memindahkan dan atau menjadi sumber penular penyakit pada manusia, seperti serangga, tikus, anjing, kucing, keong, babi, kera, atau binatang lainnya.
3. Pengamatan vektor/serangga pengganggu adalah suatu kegiatan yang bersifat rutin untuk mengetahui fluktuasi populasi vektor/ serangga pengganggu.
4. Penyelidikan vektor/serangga pengganggu adalah kegiatan yang bersifat insidental/sewaktu untuk mengetahui hal-hal yang perlu diketahui tentang vektor/serangga pengganggu dan metoda pemberantasannya/pengendaliannya.
5. Pemberantasan vektor /serangga pengganggu adalah upaya menekan populasi vektor/ serangga pengganggu untuk mencegah penularan penyakit atau untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dengan cara-cara yang aman terhadap manusia.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Pengendalian vektor /serangga pengganggu adalah upaya mengelola lingkungan untuk mencegah berkembangbiaknya atau menekan populasi vektor /serangga pengganggu dalam rangka mencegah penularan penyakit atau meningkatkan kenyamanan hidup manusia tanpa mengganggu kelestarian lingkungan.
7. Uji coba pemberantasan vektor adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menguji cara pemberantasan atau pengendalian vektor dengan tujuan untuk mendapatkan cara pemberantasan yang tepat guna.
8. Penemuan dan pengobatan penderita penyakit yang ditularkan vektor adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan penderita/tersangka penderita penyakit yang ditularkan oleh vektor yang kemudian setelah dilakukan observasi dilakukan pengobatan standar.
9. Pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan : pengamatan, penyelidikan, pemberantasan vektor yang meliputi data tentang iklim, data penduduk, data vektor, data lingkungan, data hospes perantara dan data penyakit yang ditularkan oleh vektor.
10. Analisa data adalah menghitung rate, prosentase dan mencari korelasi antar data iklim data penduduk, data vektor, data lingkungan, data hospes perantara dan data penyakit yang ditularkan oleh vektor.
11. Konfirmasi vektor adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menentukan jenis binatang yang berperan sebagai vektor penyakit di suatu tempat.
12. Uji suspensi adalah rangkaian kegiatan untuk menguji baik, atau buruknya daya larut insektisida dan pestisida lainnya yang digunakan dalam upaya pemberantasan vektor.
13. Pemeliharaan alat adalah suatu kegiatan untuk membersihkan, mereparasi, menyimpan peralatan aplikasi insektisida dan pestisida lainnya supaya senantiasa dapat berfungsi dengan baik.
14. Penangkapan vektor adalah suatu kegiatan yang meliputi pemilihan lokasi, pengumpulan nyamuk, tikus, keong, binatang menular rabies dan vektor penyakit lain dengan berbagai cara tertentu dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengamatan, penyelidikan, penilaian dampak pemberantasan vektor dan lain-lain.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

15. Uji kerentanan (Susceptibility Test) adalah rangkaian kegiatan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui status kerentanan vektor terhadap insektisida dan pestisida lainnya.
16. Uji daya Hayati (Bio Assay Test) adalah rangkaian kegiatan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui efeksi insektisida dan pestisida lainnya terhadap vektor.
17. Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.
18. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.
19. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan.
20. Persyaratan adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu.
21. Prosedur adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.
22. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
23. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
24. Akreditasi adalah pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.
26. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar.
27. Peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang mengikat dan mempunyai sanksi hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
28. Pengaturan adalah pembuatan atau penyusunan sesuatu untuk diikuti/dipatuhi agar penyelenggaraannya menjadi teratur atau tertib.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

29. Penetapan adalah penegasan suatu keputusan atau pengambilan keputusan.
30. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan sesuatu sebagai perwujudan kewenangan/tugas.
31. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Entomolog Kesehatan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Entomolog dalam rangka penetapan angka kredit.
32. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Entomolog Kesehatan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Entomolog Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
33. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilaiprestasi kerja Entomolog Kesehatan.
34. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktur jenderal PPM & PL untuk membantu Direktur Jenderal dan atau Sekretaris Direktur jenderal PPM & PL dalam menetapkan angka kredit bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Madya;
35. Tim Penilai Propinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Muda;
36. Tim Penilai Kabupaten / kota adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Muda;
37. Tim Penilai Instansi adalah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi dalam menetapkan angka kredit bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Muda;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

38. Sekretariat Tim Penilaian adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi dalam melakukan penilaian angka kredit Entomog Kesehatan;
39. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris iliter, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara;
40. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi adalah Gubernur.
41. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
42. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
43. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
44. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang Entomologi adalah Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Entomolog karena mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Entomologi.
45. Intervensi adalah pelaksanaan tindakan untuk mengatasi masalah entomologi yang ditemukan.
46. Studi kelayakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk menetapkan suatu metoda/intervensi secara berhasil guna dan berdaya guna.
47. Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang tenaga fungsional Entomolog Kesehatan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan, yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan fungsional Entomolog Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

48. Pimpinan sarana kesehatan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu sarana kesehatan, yaitu Direktur Rumah Sakit, Kepala Balai Pengobatan, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kepala Puskesmas, Kepala Poliklinik dan Kepala Unit Kerja Pelayanan Kesehatan lainnya.
49. Pendidikan adalah segala program pendidikan yang berhubungan dengan fungsi tenaga Entomolog Kesehatan, sehingga didapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan dan/atau perbaikan sikap dan perilaku yang berguna dalam peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan.
50. Pengobatan penderita secara rutin adalah kegiatan memberikan obat standar sesuai dengan dosis yang ditetapkan program kepada penderita yang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosis klinis dan atau hasil pemeriksaan laboratorium untuk mencegah penularan.
51. Pengobatan penderita secara khusus adalah kegiatan memberikan obat standar sesuai dengan dosis yang ditetapkan program kepada penderita yang ditemukan melalui survei pencarian penderita di lapangan berdasarkan diagnosis klinis dan atau hasil pemeriksaan laboratorium untuk mencegah penularan.
52. Pencegahan penyakit, adalah upaya pencegahan agar perorangan, keluarga dan masyarakat terhindar dari penyakit.
53. Daerah terpencil dan atau rawan, adalah daerah yang sangat sukar dijangkau oleh transportasi dan komunikasi yang disebabkan antara lain oleh keadaan geografis, distribusi penduduk yang terpencar dan jarang sehingga mempersulit tugas-tugas pelayanan kesehatan.
54. Resiko pekerjaan, adalah suatu ancaman terhadap keselamatan atau kesehatan petugas sebagai akibat bertugas di unit pelayanan kesehatan/daerah tertentu.
55. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan, adalah suatu upaya menyadarkan masyarakat akan masalah kesehatan yang dihadapi, membantu dan mengerahkan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan upaya penanggulangannya.
56. Kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan adalah kegiatan melatih kader yang berasal dari masyarakat, yang selanjutnya dapat membantu di dalam kegiatan-kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi, memberikan pedoman tertulis dan lain-lain.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

57. Pengembangan profesi, adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, dan bakat yang bermanfaat bagi profesi tenaga Entomolog Kesehatan dalam melaksanakan tugas.
58. Penulis utama, adalah seseorang yang memprakasai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan di tulis, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuat konsep akhir dari penulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama.
59. Penulis pembantu, adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, Menyempurnakan konsep/ penambahan materi, dan penunjang.
60. Karya ilmiah, adalah karya tulis yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi permasalahan, analisa permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
61. Karya tulis, adalah suatu karya tulis yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian/survey/evaluasi kebijakan di bidang entomologi;
62. Makalah berupa penelitian, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang kesehatan.
63. Makalah berupa tinjauan /ulasan ilmiah kesehatan, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah tentang kesehatan.
64. Penemuan tehnologi tepat guna bidang kesehatan, adalah pengembangan tehnologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna.
65. Kegiatan pengabdian masyarakat, adalah kegiatan ynag dilakukan oleh tenaga Entomolog Kesehatan dalam bidang kesehatan yang hasilnya bermanfaat bagi usaha penlingkatan kesehatan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

66. Tugas lapangan, adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan diluar rumah sakit atau puskesmas yang ditujukan kepada individu/ perorangan, keluarga dan masyarakat yang meliputi kegiatan pengabdian masyarakat.
67. Pengamatan penyakit/wabah, adalah suatu kegiatan yang menyelidiki hubungan antara faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit dan penyebarannya.
68. Supervisi program kesehatan, adalah suatu kegiatan bimbingan, pembinaan terhadap pelaksanaan program kesehatan dengan tujuan membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh petugas lapangan.
69. Tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, Negara Asing atau organisasi ilmiah Nasional/Internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.
70. Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga Entomolog Kesehatan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bidang kesehatan.
71. Keanggotaan dalam organisasi sosial kesehatan/kesehatan lainnya, adalah kedudukan tenaga Entomologi dalam organisasi kesehatan dalam membantu meringankan beban/kesulitan/penderitaan orang lain, baik bersifat internasional, nasional maupun propinsi, kabupaten/ kotamadya.
72. Mengikuti kegiatan Pendidikan Entomologi Berkelanjutan (PEB), adalah mengikuti pertemuan ilmiah di bidang entomologi/kesehatan dalam rangka memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan memberikan saran yang dapat menunjang, dalam memecahkan masalah yang dibahas, serta mempererat tali persaudaraan sesama peserta dan profesi.
73. Seminar dalam bidang kesehatan, adalah merupakan satu metode belajar dimana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama.
74. Lokakarya di bidang kesehatan, adalah suatu pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan disuatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

75. Menjadi delegasi ilmiah, adalah mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan di suatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara.
76. Mendapat tambahan gelar sarjana/keahlian setingkat dan relevan dengan bidangnya, adalah gelar sarjana/keahlian dalam bidang kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan, perencanaan kesehatan dan kejuruan yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan.
77. Kegiatan lintas sektoral di bidang kesehatan, adalah kegiatan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui kerja sama dengan instansi lain, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, dan lain-lain.
78. Organisasi profesi, adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang entomologi.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya ini terdiri dari tugas pokok Entomolog Kesehatan, Jenjang jabatan/pangkat, tata cara pembinaan jabatan fungsional Entomolog Kesehatan, perhitungan dan penetapan angka kredit, serta rincian kegiatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III**

**TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN/PANGKAT  
ENTOMOLOG KESEHATAN**

**Pasal 3**

Tugas pokok Entomolog Kesehatan adalah melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

**Pasal 4**

- (1) Jabatan Entomolog Kesehatan terdiri atas Entomolog Kesehatan Terampil dan Entomolog Kesehatan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan dan pangkat Entomolog Kesehatan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT  
ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL**

No	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN/ RUANG
1	Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Pengatur Muda II/a
2	Entomolog Kesehatan Pelaksana	Pengatur Muda Tk I II/b
		Pengatur II/c
		Pengatur Tk I II/d
3	Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Penata Muda III/a
		Penata Muda Tk I III/b
4	Entomolog Kesehatan Penyelia	Penata III/c
		Penata Tk I III/d



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Jenjang Jabatan Entomolog Kesehatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT  
ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI**

No	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN
1	Entomolog Kesehatan Pertama	Penata Muda III/a
		Penata Tk I III/b
2	Entomolog Kesehatan Muda	Penata III/c
		Penata Tk I III/d
3	Entomolog Kesehatan Madya	Pembina IV/a
		Pembina Tk I IV/b
		Pembina Utama Muda IV/c

**Pasal 5**

- (1) Rincian kegiatan Entomolog Kesehatan Terampil sebagai berikut:

a. Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula, yaitu:

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota ;
2. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota ;
3. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
4. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
5. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
6. Mengumpulkan bahan dalam rangka persiapan pengumpulan data dalam melaksanakan pengamatan vektor;
7. Melakukan pengumpulan data sekunder dalam rangka melakukan pengamatan vektor;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Mengumpulkan spesimen untuk konfirmasi vektor dengan cara pembedahan dalam rangka melakukan penyidikan vektor;
  9. Menyiapkan peralatan untuk penyelidikan sederhana dalam rangka melakukan penyelidikan habit/habitat vektor;
  10. Menyiapkan peralatan dalam rangka melakukan penyelidikan vektor secara sederhana pada KLB/wabah;
  11. Mengatur atau mengkoordinir pemberantasan/pengendalian vektor dengan menggunakan peralatan sederhana;
  12. Merawat alat sederhana untuk pemberantasan/pengendalian vektor dalam rangka pemberantasan/pengendalian vektor yang menggunakan peralatan sederhana;
  13. Melakukan pencarian dan penemuan penderita secara rutin.
- b. Entomolog Kesehatan Pelaksana yaitu :
1. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/ Kota;
  2. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Propinsi;
  3. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Propinsi;
  4. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
  5. Menyusun rancangan rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/ Kota ;
  6. Menyempurnakan rancangan rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/ Kota ;
  7. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
  8. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
  9. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
  10. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas ;
  11. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan/ Puskesmas;
  12. Menyusun rencana 3 bulanan tingkat Kecamatan /Puskesmas;
  13. Menyusun rencana bulanan tingkat Kecamatan/Puskesmas;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

14. Menyusun rencana operasional tingkat Kecamatan/ Puskesmas;
15. Menyusun data/literatur dalam rangka menyusun petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan;
16. Menyusun data / literatur dalam rangka menyusun pedoman;
17. Melakukan pengumpulan data primer dalam rangka melakukan pengamatan vektor
18. Melakukan pengolahan data secara manual dalam rangka melakukan pengamatan vektor;
19. Melakukan konfirmasi vektor dengan cara pembedahan nyamuk dalam rangka melakukan penyelidikan vektor;
20. Mengumpulkan dan mengirimkan spesimen untuk konfirmasi vektor dengan cara elisa/cara lain dalam rangka melakukan penyelidikan vektor;
21. Menyiapkan peralatan untuk penyelidikan secara lengkap dalam rangka melakukan penyelidikan habit/habitat vektor ;
22. Melakukan penyelidikan sederhana dalam rangka melakukan penyelidikan habit/habitat vektor ;
23. Menyiapkan perlengkapan dalam rangka melakukan penyelidikan vektor secara lengkap pada KLB/wabah ;
24. Memantau dampak pemberantasan/pengendalian vektor pada KLB dalam rangka melakukan penyelidikan vektor pada KLB/wabah ;
25. Membuat laporan hasil pemberantasan/pengendalian vektor untuk membuat laporan hasil penyelidikan vektor pada KLB/wabah ;
26. Melatih petugas lapangan dalam rangka pemberantasan/pengendalian vektor dengan peralatan sederhana ;
27. Melatih petugas lapangan dalam rangka pemberantasan-/pengendalian vektor dengan peralatan canggih;
28. Melakukan ujicoba suspensi insektisida dari stok yang ada di Kabupaten/Kota dalam rangka pemberantasan/pengendalian vektor;
29. Mengatur/mengkoordinir pemberantasan/pengendalian vektor dengan alat canggih dalam rangka pemberantasan/pengendalian vektor;
30. Mengawasi pemberantasan/pengendalian vektor dengan alat sederhana dalam rangka pemberantasan / pengendalian vektor;
31. Merawat alat canggih pemberantasan/pengendalian vektor dalam rangka pemberantasan/pengendalian vektor;
32. Melakukan pencarian dan penemuan penderita secara khusus (survei di lapangan);
33. Melakukan pengobatan penderita secara rutin (di Unit Pelayanan Kesehatan);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

34. Membuat instrumen sederhana untuk mengidentifikasi perilaku dalam rangka persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
35. Mengumpulkan data sekunder untuk mengidentifikasi perilaku dalam rangka persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor ;
36. Membuat tabulasi dan pengolahan data sederhana untuk menganalisis perilaku dalam rangka persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
37. Menganalisis perilaku secara sederhana untuk persiapan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
38. Membuat perencanaan sederhana dalam rangka membuat materi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
39. Mengembangkan materi pemberdayaan masyarakat secara sederhana dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
40. Mempersiapkan dan memelihara alat peraga dalam rangka membuat materi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
41. Melakukan pemberdayaan secara individu kepada masyarakat umum dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
42. Membuat laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
43. Mengumpulkan data tentang masalah kesehatan, dalam rangka persiapan menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat, dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor ;
44. Menyajikan hasil analisis/temuan dalam pertemuan lintas sektor dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor ;
45. Mendapatkan calon kader dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
46. Membuat kerangka acuan dan instrumen dalam rangka pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

47. Melaksanakan pemantauan/evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
48. Mengolah/menganalisis data secara sederhana hasil pemantauan/evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
49. Membuat laporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor.

c. Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Pusat;
2. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Pusat;
3. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
4. Menyajikan rancangan rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
6. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
7. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
8. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota ;
9. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota ;
10. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
11. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
12. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota ;
13. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan/ Puskesmas ;
14. Menyusun rencana 3 bulanan tingkat Kabupaten/Kota;
15. Menyusun rencana bulanan tingkat Kabupaten/Kota;
16. Menyusun rencana operasional tingkat Kabupaten/Kota;
17. Menyusun data/literatur dalam rangka menyusun peraturan yang berkaitan dengan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor ;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

18. Menyusun data/literatur dalam rangka menyusun standar yang berkaitan dengan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
19. Menyiapkan lapangan dalam rangka melaksanakan studi kelayakan;
20. Melakukan pengolahan data dengan alat bantu elektronik dalam rangka melakukan pengamatan vektor ;
21. Melakukan tes elisa atau cara lain untuk konfirmasi vektor dalam rangka melakukan penyelidikan vektor ;
22. Melakukan penyelidikan secara lengkap dalam rangka melakukan penyelidikan habit/habitat vektor ;
23. Mengawasi pelaksanaan penyelidikan vektor secara sederhana dalam rangka melakukan penyelidikan habit/habitat vektor ;
24. Melakukan konfirmasi vektor dalam rangka melakukan penyelidikan vektor pada KLB/wabah;
25. Menentukan cara pemberantasan vektor pada KLB dalam rangka melakukan penyelidikan vektor pada KLB/wabah ;
26. Membuat laporan hasil pemantauan vektor dalam rangka membuat laporan hasil penyelidikan vektor pada KLB/wabah ;
27. Melaksanakan uji coba bahan aplikasi insektisida ;
28. Melakukan pengamatan efek residual insektisida pada "stage 5 trial" dalam rangka melakukan uji coba pemberantasan/pengendalian vektor;
29. Melakukan uji coba suspensi insektisida dari stok propinsi dalam rangka pengendalian/pemberantasan vektor ;
30. Mengawasi pengendalian/pemberantasan vektor dengan menggunakan alat canggih ;
31. Membuat laporan hasil pengendalian dengan menggunakan alat sederhana;
32. Melakukan pengobatan penderita secara khusus (survei di lapangan) ;
33. Membuat instrumen pemberdayaan masyarakat tingkat lanjut dalam rangka identifikasi perilaku dalam rangka persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
34. Mengumpulkan data primer dalam rangka identifikasi perilaku dalam persiapan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
35. Membuat tabulasi dan mengolah data lanjutan dalam rangka menganalisis perilaku dalam rangka persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

36. Menganalisis data perilaku tingkat lanjut dalam rangka persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
37. Membuat kesimpulan dan membuat laporan hasil analisis perilaku dalam persiapan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
38. Membuat perencanaan tingkat lanjut dalam rangka membuat perencanaan materi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
39. Mengembangkan materi tingkat lanjut dalam rangka membuat perencanaan materi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
40. Melakukan pemberdayaan secara individu kepada masyarakat potensial dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
41. Melakukan pemberdayaan secara kelompok kepada masyarakat umum dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
42. Membuat tabulasi dan pengolahan/analisis data tentang masalah kesehatan untuk menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
43. Melaksanakan konsultasi dengan pejabat berwenang untuk menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
44. Melatih kader untuk melaksanakan penggerakan dan pengerahan kelompok potensial dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
45. Membina kader untuk melaksanakan penggerakan dan pengerahan kelompok potensial dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;
46. Membimbing survei mawas diri, tabulasi, penyajian dan rencana pemecahan masalah serta evaluasi untuk menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

47. Mengolah/analisis data tingkat lanjut hasil pemantauan/evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor.

d. Entomolog Kesehatan Penyelia, yaitu ;

1. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Propinsi;
2. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Propinsi;
3. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
4. Menyusun rancangan rencana 5 tahunan tingkat Propinsi ;
5. Menyajikan rancangan rencana 5 tahunan tingkat Propinsi ;
6. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Propinsi;
7. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
8. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
9. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
10. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
11. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
12. Menyusun rancangan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan;
13. Menyusun rancangan standar;
14. Melaksanakan studi kelayakan ;
15. Mengolah data hasil studi kelayakan ;
16. Menyebarkan data hasil pengamatan vektor;
17. Mengawasi pelaksanaan penyelidikan vektor lengkap;
18. Membuat laporan penyelidikan entomologi pada KLB/wabah;
19. Melaksanakan ujicoba alat aplikasi insektisida;
20. Melakukan pengamatan aspek entomologi pada "stage 7 trial" dalam rangka melakukan ujicoba pemberantasan/pengendalian vektor;
21. Membuat laporan hasil pemberantasan/pengendalian vektor dengan alat canggih;
22. Menilai hasil/kualitas pemberantasan/pengendalian vektor secara langsung;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

23. Melakukan pemberdayaan secara kelompok kepada masyarakat potensial dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor ;
24. Membuat percontohan dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor.

(2) Rincian Kegiatan Entomolog Kesehatan Ahli sebagai berikut :

a. Entomolog Kesehatan Pertama , yaitu :

1. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Propinsi ;
2. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Pusat ;
3. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Pusat ;
4. Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
5. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
6. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
7. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi ;
8. Menyusun rencana 3 bulanan tingkat Propinsi ;
9. Menyusun rencana bulanan tingkat Propinsi ;
10. Menyusun rencana operasional tingkat Propinsi ;
11. Menyusun rancangan peraturan ;
12. Menyusun rancangan pedoman ;
13. Melakukan ujicoba desain studi dalam rangka melaksanakan studi kelayakan ;
14. Menyusun instrumen pengumpulan data primer dalam rangka melakukan pengamatan vektor dan serangga pengganggu;
15. Melakukan analisis data secara deskriptif (sederhana) dalam rangka melakukan pengamatan vektor dan serangga pengganggu;
16. Menyusun laporan hasil pengamatan vektor ;
17. Melakukan penyajian hasil pengamatan vektor ;
18. Membuat proposal dalam rangka melakukan ujicoba bahan aplikasi insektisida;
19. Melakukan pengamatan entomologi pada "stage 5 trial" dalam rangka melakukan ujicoba pemberantasan/pengendalian vektor;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

20. Menyusun program/proposal untuk identifikasi perilaku penduduk dalam rangka mempersiapkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor.

b. Entomolog Kesehatan Muda, yaitu :

1. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Pusat;
2. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Propinsi ;
3. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Pusat ;
4. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
5. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
6. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi ;
7. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat ;
8. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;
9. Menyusun rencana 3 bulanan tingkat Pusat ;
10. Menyusun rencana bulanan tingkat Pusat ;
11. Menyusun rencana operasional tingkat Pusat ;
12. Menyajikan rancangan petunjuk teknis / petunjuk pelaksanaan;
13. Menyajikan rancangan peraturan ;
14. Menyajikan rancangan standar ;
15. Menyajikan rancangan pedoman ;
16. Menyusun TOR studi kelayakan ;
17. Menyusun/menetapkan metode pengumpulan data secara sekunder dalam rangka pengamatan vektor dan serangga pengganggu;
18. Menyusun instrumen pengumpulan data sekunder dalam rangka melakukan pengamatan vektor dan serangga pengganggu;
19. Melakukan analisis data secara analitik (lanjutan) dalam rangka melakukan pengamatan vektor dan serangga pengganggu;
20. Mempersiapkan informasi dalam rangka menyusun rencana penyelidikan habit dan habitat vektor ;
21. Mempersiapkan informasi dalam rangka mengolah hasil penyelidikan vektor dalam melakukan penyelidikan habit/habitat vektor ;
22. Membuat proposal uji coba alat untuk aplikasi insektisida ;
23. Menyusun laporan hasil uji coba bahan aplikasi insektisida dalam rangka melakukan penyelidikan vektor dan serangga pengganggu;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

24. Menyusun proposal "stage 5 trial" dalam rangka melakukan ujicoba pengendalian / pemberantasan vektor dan serangga pengganggu;
25. Melakukan pengamatan aspek entomologi dan parasitologi pada "stage 7 trial" dalam rangka melakukan ujicoba pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu;
26. Membuat laporan hasil ujicoba "stage 5 trial" dalam rangka melakukan ujicoba pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu;
27. Menilai hasil/dampak pemberantasan/pengendalian vektor secara tidak langsung dalam rangka pemberantasan/pengendalian vektor.

c. Entomolog Kesehatan Madya, yaitu :

1. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Pusat;
2. Menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
3. Menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
4. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
5. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
6. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
7. Menyempurnakan rancangan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan ;
8. Menyempurnakan rancangan peraturan ;
9. Menyempurnakan rancangan standar ;
10. Menyempurnakan rancangan pedoman ;
11. Menyusun desain studi dalam rangka melaksanakan studi kelayakan ;
12. Menyempurnakan desain studi dalam rangka melaksanakan studi kelayakan ;
13. Menyusun laporan pelaksanaan studi kelayakan ;
14. Menyusun /menetapkan metode pengumpulan data secara primer dalam rangka melakukan pengamatan vektor dan serangga pengganggu;
15. Menyusun rencana penyelidikan habit dan habitat vektor ;
16. Menyusun laporan hasil penyelidikan vektor dalam rangka melakukan penyelidikan vektor dan serangga pengganggu;
17. Menyusun laporan hasil ujicoba alat untuk aplikasi insektisida;  
Menyusun proposal "stage 7 trial" dalam rangka melakukan ujicoba pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu;
- 18.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

19. Membuat laporan hasil ujicoba "stage 7 trial" dalam rangka melakukan ujicoba pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu;
  20. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui media masa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor.
- (3) Entomolog Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I KepMenpan Nomor:18/KEP/M.PAN/11/2000 untuk Entomolog Kesehatan Trampil dan untuk Entomolog Kesehatan Ahli diberi nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran II dalam Keputusan tersebut.

**Pasal 6**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Entomolog Kesehatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), maka Entomolog Kesehatan yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

**Pasal 7**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

1. Entomolog Kesehatan yang melaksanakan tugas Entomolog Kesehatan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II KepMenpan Nomor: 18/KEP/M.PAN/11/2000.
2. Entomolog Kesehatan yang melaksanakan tugas Entomolog Kesehatan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II KepMenpan Nomor:18/KEP/M.PAN/11/2000.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 8**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
  - a. Unsur Utama;
  - b. Unsur Penunjang.
  
- (2) Unsur Utama terdiri atas:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kegiatan Entomologi Kesehatan/ Pemberantasan Vektor;
  - c. Pengembangan profesi.
  
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Entomolog Kesehatan terdiri atas:
  - a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
  - b. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor atau kesehatan;
  - c. Menjadi anggota organisasi profesi bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
  - d. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
  - e. Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral;
  - f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
  - g. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.
  
- (4) Rincian kegiatan Entomolog Kesehatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Entomolog Kesehatan Terampil sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan untuk Entomolog Kesehatan Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II KepMenpan Nomor:18/KEP/M.PAN/11/2000.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 9**

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Entomolog Kesehatan Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dan untuk Entomolog Kesehatan Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran IV KepMenpan Nomor:18/KEP/M.PAN/11/2000, dengan ketentuan:
  - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi;
- (3) Entomolog Kesehatan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya;
- (4) Entomolog Kesehatan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan entomologi kesehatan;
- (5) Entomolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (6) Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.

**Pasal 10**

- (1) Entomolog Kesehatan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dalam bidang entomologi kesehatan/kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
- 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
  - 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

**Pasal 11**

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Entomolog Kesehatan oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara pejabat yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian prestasi kerja Entomolog Kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN**

#### **Pasal 12**

Tata Cara Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Entomolog Kesehatan meliputi : penyesuaian/inpassing, pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali ke dalam jabatan, serta pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan.

#### **Pasal 13**

- (1) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mencakup persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara penyesuaian serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- (2) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Entomolog Kesehatan meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengangkatan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- (2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 15**

- (1) Perpindahan jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Entomolog Kesehatan meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini;
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 16**

- (1) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Entomolog Kesehatan meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini;
- (2) Kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 17**

- (1) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Entomolog Kesehatan meliputi alasan-alasan dan tata cara pembebasan sementara dari jabatan fungsional Entomolog Kesehatan serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V keputusan ini;
- (2) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 18**

- (1) Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Entomolog Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI keputusan ini;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 19**

- (1) Pemberhentian dari jabatan fungsional Entomolog Kesehatan meliputi alasan-alasan dan tata cara pemberhentian dari jabatan fungsional Entomolog Kesehatan serta pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII keputusan ini;
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**BAB V**

**TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN**

**Pasal 20**

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian meliputi tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian;
- (2) Tata kerja Tim penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, serta Tim Penilai Teknis dan Sekretariat Tim Penilai;
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup daftar usulan penetapan angka kredit, penilaian oleh tim penilai, penilaian oleh tim penilai teknis;
- (4) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit sesuai dengan Lampiran VIII keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI**

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 21**

- (1) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit meliputi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan tata cara perhitungan angka kredit jabatan Entomolog Kesehatan;
- (2) Tim penilai Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretariat Tim Penilai serta tata cara penilaian;
- (3) Perhitungan dan penetapan angka kredit Jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur utama, dan unsur penunjang kegiatan;
- (4) Perhitungan dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi dan kabupaten / Kota, dan Instansi lain;
- (5) Perhitungan dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, bagi mereka yang bekerja pada unit kerja yang melakukan kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
- (6) Perhitungan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, untuk yang bekerja di UPT KKP disetarakan dengan kabupaten/kota, sedangkan yang bekerja pada UPT BBTCLPPM/BTKLPPM disetarakan dengan propinsi;
- (7) Perhitungan angka kredit bagi Jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, untuk yang bekerja di UPTD Kabupaten/Kota disetarakan dengan kabupaten/kota, sedangkan yang bekerja pada UPTD Propinsi disetarakan dengan propinsi;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (8) Perhitungan angka kredit bagi Jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) di atas, untuk yang bekerja di Instansi lain disetarakan dengan wilayah kerjanya;
- (9) Perhitungan dan penetapan angka kredit jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran IX keputusan ini.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 19 Oktober 2004



**MENTERI KESEHATAN**

**Dr. ACHMAD SUJUDI**





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (8) Perhitungan angka kredit bagi Jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) di atas, untuk yang bekerja di Instansi lain disetarakan dengan wilayah kerjanya;
- (9) Perhitungan dan penetapan angka kredit jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran IX keputusan ini.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 19 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING  
DALAM JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan**

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya, telah melaksanakan tugas entomologi kesehatan yang dinyatakan berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang serendah-rendahnya eselon III, dapat diangkat dalam jabatan Entomolog Kesehatan melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Entomolog Kesehatan Terampil :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- 3) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Entomolog Kesehatan Ahli :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana S1/Diploma IV jurusan Biologi, Kedokteran Hewan dan Kesehatan;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
- 3) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas yang diperlukan untuk penyesuaian/inpassing meliputi :

- 1) Foto copy Kartu Pegawai;
- 2) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Foto copy DP3 satu tahun terakhir;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang Entomolog Kesehatan, dari pejabat unit kerja yang membidangi Entomolog Kesehatan serendah-rendahnya setingkat eselon III;
  - 6) Surat pernyataan memilih Jabatan Entomolog Kesehatan, dari PNS yang bersangkutan.
- 3. Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Entomolog Kesehatan**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/Kepala UPT Departemen Kesehatan untuk pengusulan penyesuaian/inpassing Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 2) Pimpinan Unit Kerja/Kepala UPT Departemen Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Dirjen PPM-PL melalui Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Ditjen PPM-PL;
- 3) Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian Ditjen PPM-PL, memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan, dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Depkes melalui Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian memproses surat keputusan penyesuaian/inpassing;
- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian/Inpassing Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 2) Kepala Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut;
- 3) Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan inpassing dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi;
- 4) Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian Instansi memproses surat keputusan penyesuaian/inpassing;
- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD;
- 3) Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan ke Sekretaris Daerah



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Provinsi/Kabupaten/Kotamadya melalui Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota;

- 4) Sekda Prop/Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk memproses surat keputusan penyesuaian/inpassing;
- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Entomolog Kesehatan harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 23 keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M: PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya, sebagai berikut :

**a. Entomolog Kesehatan Terampil :**

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma I Kesehatan Lingkungan (SPPH), atau Diploma III Entomologi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Sarjana Muda Biologi;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang entomologi kesehatan dan memperoleh sertifikat;
- 4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- 5) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan Entomologi Kesehatan selama 1 (satu) tahun;
- 6) Tersedianya formasi jabatan;
- 7) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**b. Entomolog Kesehatan Ahli :**

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV jurusan biologi, kedokteran hewan, dan kesehatan, atau Sarjana S1/ Diploma IV di bidang lain yang berhubungan dengan entomologi kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Entomologi Kesehatan dan memperoleh sertifikat;
- 4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- 5) Surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas di bidang entomologi kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 6) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan Entomologi Kesehatan selama 1 (satu) tahun;
- 7) Tersedianya formasi jabatan;
- 8) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan :

- 1) Foto copy SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Penetapan Angkat Kredit (PAK), sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII tentang Tata kerja dan tata cara penilaian;
- 3) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang entomologi kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- 4) Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Foto copy Kartu Pegawai.

**3. Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Entomolog Kesehatan**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon Pejabat Fungsional Entomolog Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pengangkatan pertama yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon Pejabat Fungsional Entomolog Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada ayat (6) tersebut di atas membuat surat pengantar untuk proses penyusunan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon Pejabat Entomolog Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan pertama;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota
- 5) Surat Keputusan pengangkatan pertama asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA  
PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL/JABATAN FUNGSIONAL  
LAIN MENJADI JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan Perpindahan Jabatan Fungsional**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional lainnya untuk dapat diangkat dalam jabatan Entomolog Kesehatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan akhir struktural/fungsional yang didudukinya;
- b. Ada formasi jabatan untuk pengangkatan Jabatan Entomolog Kesehatan;
- c. Berijazah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 22 SK. Meneg PAN No. 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
- d. Bagi pejabat struktural, telah memperoleh surat keputusan pemberhentian dari jabatan struktural yang didudukinya;
- e. Bagi pejabat fungsional lainnya, telah memperoleh surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional yang didudukinya;
- f. Telah memperoleh surat pernyataan memilih Jabatan Entomolog Kesehatan;
- g. Telah memperoleh surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang entomologi kesehatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- h. Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan Entomologi Kesehatan selama 1 (satu) tahun;
- i. Angka kredit yang diperoleh dari jabatan fungsional lainnya tidak diperhitungkan;
- j. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Entomolog Kesehatan dan memperoleh sertifikat;
- k. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk perpindahan dari jabatan struktural/fungsional lain menjadi pejabat fungsional Entomolog Kesehatan meliputi :

- a. Foto copy SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional lainnya;
- b. SK Penetapan Angka Kredit (PAK);
- c. Foto copy sertifikat telah mengikuti diklat fungsional;
- d. Surat Pernyataan Memilih Jabatan Entomolog Kesehatan;
- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di Bidang Entomologi dari pimpinan unit kerja eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk;
- f. Foto kopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Foto kopi Kartu Pegawai.

**3. Tata Cara Perpindahan Dari Jabatan Struktural/Fungsional Lain Menjadi Pejabat Entomolog Kesehatan :**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Entomolog Kesehatan untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota
- 5) Surat Keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.



Menteri Kesehatan

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN  
ENTOMOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan Kenaikan Pangkat/Jabatan**

Seorang pejabat Entomolog Kesehatan dapat naik pangkat/jabatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

**Kenaikan Jabatan :**

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan :
  - 1) Sekurang-kurangnya 80% berasal dari unsur utama dan
  - 2) Sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang.
- c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

**Kenaikan Pangkat :**

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Entomolog Kesehatan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Entomolog Kesehatan;
- c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk kenaikan Jabatan meliputi :

- a. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir;
- b. PAK terakhir;
- c. DP3 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;

Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat meliputi :

- a. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- b. PAK terakhir;
- c. DP3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- d. Surat keputusan jabatan terakhir;
- d. Foto copy Kartu Pegawai.

**3. Tata Cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

**Kenaikan Jabatan :**

- 1) Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan kenaikan Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**Kenaikan Pangkat :**

- 1) Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan kenaikan pangkat Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I, IV/b ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Entomolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

**Kenaikan Jabatan :**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Entomolog Kesehatan untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan kenaikan Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I, IV/b ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Entomolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**Kenaikan Pangkat :**

- 1) Calon Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Entomolog Kesehatan untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan pangkat Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I, IV/b ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Entomolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat keputusan kenaikan pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPN.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota**

**Kenaikan Jabatan :**

- 1) Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan kenaikan jabatan Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat keputusan kenaikan jabatan bagi Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan kenaikan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.

**Kenaikan Pangkat :**

- 1) Pejabat Entomolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan kenaikan pangkat Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I, IV/b, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat keputusan kenaikan pangkat bagi Entomolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Surat Keputusan kenaikan pangkat, yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PEMBEBASAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan Pembebasan Sementara :**

**a. Entomolog Kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut :**

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Entomolog Kesehatan Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Entomolog Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari unsur utama bagi Entomolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan 20 (Dua Puluh) dari unsur utama bagi Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

**b. Entomolog Kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut :**

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1980; atau



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; atau
- 3) Diangkat ke dalam Jabatan struktural; atau
- 4) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Entomolog Kesehatan; atau
- 5) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- 6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi :

- 1) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 2) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 3) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
- 4) Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena hukuman disiplin sedang atau berat;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat struktural;
- 6) Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS (PP No. 4 th. 1996);
- 7) Surat cuti di luar tanggungan negara;
- 8) Surat Penugasan secara penuh di luar jabatan Entomolog Kesehatan;
- 9) Foto copy Kartu Pegawai;
- 10) Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**3. Tata cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Entomolog Kesehatan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit.**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Entomolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Entomolog Kesehatan yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT/UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Apabila dalam waktu 9 (sembilan) bulan pejabat Entomolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.2 tersebut di atas, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Entomolog Kesehatan yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT/UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 5) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Entomolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 7) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 8) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 9) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPN.

**b. Di Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan**

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Entomolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Entomolog Kesehatan yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Entomolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 7) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Di Lingkungan Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota**

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Entomolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Entomolog Kesehatan yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Entomolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara kepada Kepala Biro Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 6) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Gubernur/Bupati/Wali Kota, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKD.

**4. Tata Cara Pembebasan Sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan karena alasan lain.**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Entomolog Kesehatan yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1).b di atas kepada Kepala Unit Utama/Kepala UPT Pusat (eselon II);
- 2) Kepala Unit kerja yang membidangi kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat (eselon II), menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Kepegawaian;
- 3) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPN.

**b. Di Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan.**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Jabatan Entomolog Kesehatan yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1).b di atas kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi;
- 2) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi melalui bagian kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi, menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi;
- 3) Bagian Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Jabatan Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Jabatan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Jabatan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Jabatan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Instansi, Kepala KPN.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**c. Di Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Jabatan Entomolog Kesehatan yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1).b di atas kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD melalui Bagian kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota, menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 3) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 4) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Sekretaris Jenderal Depkes, Gubernur/Bupati/ Walikota, Kepala Kas Daerah.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**

- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Jabatan Fisioterapis Penyelia, dan Jabatan Fisioterapis Pertama sampai dengan Jabatan Fisioterapis Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Instansi, Kepala KPPN.

**c. Di Instansi Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Jabatan Fisioterapis yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1).b di atas kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota/UPTD melalui Bagian kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai UPTD, menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara kepada Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 3) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia, dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 4) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Sekretaris Jenderal Depkes, Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala KPPN.

**Menteri Kesehatan**

**Dr.dr. Siti Fadilah Supari,Sp.JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

## **TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN**

### **1. Persyaratan Pengangkatan Kembali**

**a. Entomolog Kesehatan yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit dapat diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Entomolog Kesehatan Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari Unsur Utama bagi Entomolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/d dan 20 (dua puluh) yang berasal dari Unsur Utama bagi Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Entomolog Kesehatan yang dibebaskan sementara karena alasan lain dapat diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

- 1) Entomolog Kesehatan telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1980;
- 2) Entomolog Kesehatan yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1966 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan;
- 3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Entomolog Kesehatan;
- 4) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali;
- 5) Telah selesai menjalani tugas belajar.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali meliputi :

- 1) Surat Keterangan selesai menjalani hukuman disiplin PNS, selesai tugas belajar, selesai menjalankan tugas di luar Entomolog Kesehatan, Pengangkatan Kembali sebagai PNS setelah cuti di luar tanggungan negara atau Surat Keputusan Pengadilan tidak bersalah atau dihukum pidana percobaan;
- 2) Bukti fisik pengumpulan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 3) Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan terakhir;
- 4) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 5) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan;
  - 7) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
  - 8) Foto copy Kartu Pegawai;
  - 9) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan karena sudah dapat mengumpulkan angka kredit**
- a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**
- 1) Entomolog Kesehatan yang dibebaskan sementara dari jabatannya, setelah dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja setingkat eselon II/Kepala UPT Pusat (eselon II);
  - 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pengangkatan kembali Entomolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pengangkatan kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
  - 3) Kepala Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan kembali Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
  - 4) Surat keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPN.

**b. Di Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan**

- 1) Entomolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja (eselon II) yang membidangi Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Entomolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPN;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Kepala Unit Kerja (eselon II) yang membidangi Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi mengusulkan PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Entomolog Kesehatan kepada Sekretaris Unit Utama Instansi untuk diangkat kembali ke dalam jabatannya;
- 7) Sekretaris Unit Utama Instansi melalui Kepala Bagian/Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyiapkan usulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Entomolog Kesehatan dan meneruskan usulan dan berkas persyaratan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 8) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan, disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 9) Bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Menteri Instansi/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 10) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali di tetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan;
- 11) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Pimpinan Instansi, Kepala KPN, Kepala BKN, Dirjen PPM-PL dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Entomolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan usulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan dan mengajukan usulan untuk mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan;
  - 3) Bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - 4) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan;
  - 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, Dirjen PPM-PL dan Sekretaris Jenderal Depkes.
- 4. Tata Cara Pengangkatan Kembali ke Dalam Jabatan Entomolog Kesehatan karena alasan lain**
- a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**
- 1) Entomolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan lain, setelah selesai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1.b, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja setingkat eselon II/Kepala UPT Pusat (eselon II);
  - 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan PNS yang diberhentikan dari Jabatan Entomolog Kesehatan karena alasan lain untuk diangkat kembali ke dalam jabatannya kepada Sekretaris Ditjen PPM-PL;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Sekretaris Unit Utama Instansi melalui Kepala Bagian/Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyiapkan usulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Entomolog Kesehatan dan meneruskan usulan dan berkas persyaratan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 4) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan, disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Menteri Instansi/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 6) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali di tetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan;
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Pimpinan Instansi, Kepala KPN, Kepala BKN, Dirjen PPM-PL dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Entomolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan lain, setelah selesai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1.b, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan usulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Entomolog Kesehatan dan mengajukan usulan untuk mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan;
- 3) Bagi Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 4) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, Dirjen PPM-PL dan Sekretaris Jenderal Depkes.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII: KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

### **TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN**

#### **1. Persyaratan Pemberhentian :**

##### **a. Entomolog Kesehatan diberhentikan dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut :**

- 1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan sementara Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Entomolog Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, Jabatan Entomolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh), dan Jabatan Entomolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari unsur utama.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Entomolog Kesehatan diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:**

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1980 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- 2) Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Keputusan Pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari Jabatan Entomolog Kesehatan meliputi :

- a. Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Entomolog Kesehatan;
- b. Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS;
- d. SK PAK Terakhir;
- e. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. SK Pengangkatan dalam Jabatan Entomolog Kesehatan terakhir;
- g. Foto copy Kartu Pegawai.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**3. Tata cara Pemberhentian dari Jabatan Entomolog Kesehatan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat Entomolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan Pemberhentian Entomolog Kesehatan, kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan**

- 1) Kepala Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi mengusulkan Pejabat Entomolog Kesehatan yang akan diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan pada butir 1.a di atas kepada Sekretaris Jenderal Instansi melalui Kepala Bagian/unit yang menangani kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi/Tim Penilai Instansi;
- 2) Tim Penilai Instansi melaksanakan penilaian/evaluasi atas prestasi Entomolog Kesehatan yang bersangkutan dengan memberikan pertimbangan pemberhentian dari jabatannya untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang Penetapan Angka Kredit (PAK);
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani Surat Keputusan PAK, selanjutnya SK PAK tersebut disampaikan kembali kepada Ketua Tim Penilai Instansi/Ketua Sekretaris Tim Penilai Instansi;
- 4) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 5) Usulan SK Pemberhentian dari Jabatan Entomolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Bagi Entomolog Kesehatan Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- 7) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 8) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**c. Instansi Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota**

- 1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat Entomolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD mempelajari dan memberikan persetujuan pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Pemda untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Usulan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Entomolog Kesehatan Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Peyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Gubernur/Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 6) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala BKD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKD.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**4. Tata cara pemberhentian dari Jabatan Entomolog Kesehatan karena alasan lain**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b diatas, dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan Pemberhentian Entomolog Kesehatan, kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberhentian Entomolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan**

- 1) Kepala Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi mengusulkan pejabat Entomolog Kesehatan yang akan diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b di atas kepada Sekretaris Jenderal Instansi melalui Kepala Bagian/unit yang menangani kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi/Tim Penilai Instansi;
- 2) Tim Penilai Instansi melaksanakan penilaian/evaluasi atas prestasi Entomolog Kesehatan yang bersangkutan dengan memberikan pertimbangan pemberhentian dari jabatannya untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 4) Usulan SK Pemberhentian dari Jabatan Entomolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Entomolog Kesehatan Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- 6) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Kepala Unit kerja/UPTD/LTD mengusulkan pejabat Entomolog Kesehatan yang akan diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b di atas kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD melalui Bagian/unit yang menangani kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai/Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD mempelajari dan memberikan persetujuan pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Pemda untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Usulan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Entomolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Entomolog Kesehatan Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Peyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Gubernur/Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 6) Bagi Entomolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait.



*[Signature]* Menteri Kesehatan

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VIII : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN**

**1. TATA KERJA TIM PENILAI**

**a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**1) Tim Penilai Pusat**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 18/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 396/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001, Nomor: 20 tahun 2001, maka Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan Pusat adalah sebagai berikut.

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal PPM-PL;
- (2) Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan Pusat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada di Direktur Jenderal PPM-PL.

**b) Tugas**

Tim Penilai Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Direktur Jenderal PPM-PL atau pejabat lain yang ditunjuk dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, UPTD dan serta Instansi di luar Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Membantu Sekretaris Ditjen PPM-PL dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Unit Utama, UPT Pusat (Eselon III), kecuali UPT Pusat Eselon II;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal PPM-PL dan Sekretaris Ditjen PPM-PL yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan.

**c) Fungsi**

Tim Penilai Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Pusat kepada Direktur Jenderal PPM-PL, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya setiap tahun.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Tim Penilai Provinsi**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 18/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 396/MENKES-KESSOS/SKBN/2001, Nomor: 20 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan Provinsi adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Provinsi berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi;
- (2) Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

**b) Tugas**

Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi, UPTD provinsi, dan instansi otonom provinsi di luar Dinas Kesehatan;
- (2) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam mengajukan usulan DUPAK Entomolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi, UPTD provinsi, dan instansi otonom provinsi di luar Dinas Kesehatan kepada Tim Penilai Pusat;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama serta Entomolog Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Muda yang bekerja di lingkungan Institusi Kesehatan Daerah Provinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Entomolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;
- (5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Entomolog Kesehatan di lingkungan Provinsi setiap tahun;
- (6) Apabila di Provinsi belum dapat dibentuk Tim Penilai Provinsi, maka DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

3) Tim Penilai Kabupaten/Kota

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 18/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 396/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001, Nomor: 20 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**


**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**b) Tugas**

Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPTD Kabupaten/Kota, dan instansi otonom Kabupaten/Kota di luar Dinas Kesehatan;
- (2) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengajukan usulan DUPAK Entomolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPTD Kabupaten/Kota, dan instansi otonom Kabupaten/Kota di luar Dinas Kesehatan kepada Tim Penilai Pusat;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama serta Entomolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Institusi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**c) Fungsi**

Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Entomolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;
- (5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Entomolog Kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota setiap tahun;
- (6) Apabila di Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk Tim Penilai Kabupaten/Kota, maka DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

**4) Tim Penilai Instansi**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 18/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 396/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001, Nomor: 20 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan Instansi adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Instansi berkedudukan di Instansi luar Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi.

**b) Tugas**

Tim Penilai Instansi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Pimpinan Instansi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Muda yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan instansi;
- (2) Membantu Pimpinan Instansi dalam mengajukan usulan DUPAK Entomolog Kesehatan Madya yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan instansi kepada Tim Penilai Pusat;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama serta Entomolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Instansi.

**c) Fungsi**

Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan yang menjadi wewenangya;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Instansi kepada Pimpinan Instansi, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Entomolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;
- (5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Entomolog Kesehatan di lingkungan Instansi setiap tahun;
- (6) Apabila di Instansi belum dapat dibentuk Tim Penilai Instansi, maka DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

**5) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 18/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 396/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001, Nomor: 20 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II;
- (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis.

**b) Tugas**

- (1) Membantu Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Entomolog Kesehatan Pelaksana yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II);

- (2) Meneruskan DUPAK dan bukti fisik Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II);
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II).

**c) Fungsi**

Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Entomolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala/Direktur Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Entomolog Kesehatan Penyelia, dan Entomolog Kesehatan Pertama sampai dengan Entomolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;
- (5) Melaksanakan monitoring evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Entomolog Kesehatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II) setiap tahun;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

(6) Apabila di Unit Pelaksana Teknis (Eselon II) belum dapat dibentuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis maka penilaian DUPAK data diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

**6) Sekretariat Tim Penilai**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 18/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 6 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 396/MENKES-KESSOS/SKBN/2001, Nomor: 20 tahun 2001, Tata Kerja Sekretariat Tim Penilai Jabatan Entomolog Kesehatan adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan :**

- (1) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Pusat, UPTP (Eselon II) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Instansi;
- (2) Sekretariat Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada Pejabat yang berwenang dalam menetapkan PAK;
- (3) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

**b) Tugas :**

- (1) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK, bukti fisik, dan kelengkapan administrasi Entomolog Kesehatan;
- (2) Menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi kerja Entomolog Kesehatan;
- (3) Menyiapkan rapat Tim Penilai;
- (4) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
- (5) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (6) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (7) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan instansi-insatansi yang terkait;
- (8) Menyiapkan konsep Surat Keputusan pengangkatan, pengangkatan kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian Jabatan Entomolog Kesehatan.

**8) Tim Penilai Teknis**

Sesuai Pasal 7 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 396/MENKES-KESSOS/SKBN/2001, Nomor: 20 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Teknis Jabatan Entomolog Kesehatan adalah sebagai berikut :

**a) Kedudukan :**

- (1) Tim Penilai Teknis berkedudukan di Pusat, UPTP (Eselon II) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Instansi;
- (2) Tim Penilai Teknis dalam melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

**b) Tugas :**

- (1) Memberi saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus/ keahlian tertentu;
- (2) Menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai untuk masing-masing yaitu Pusat, Provinsi, Kab/kota, dan Instansi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang ketua, sekretaris merangkap anggota dan anggota Tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim Penilai.

## **2. TATA CARA PENILAIAN**

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut:

### **a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)**

- 1) DUPAK diajukan bila menurut perhitungan sementara pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- 2) Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan Juli tahun berjalan;
- 3) DUPAK harus sudah diterima Sekretariat Tim Penilai paling lambat pada akhir bulan Januari/ akhir bulan Juli tahun berjalan;
- 4) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian sebagaimana berikut :
  - (a) Foto kopi ijazah yang telah dilegalisir;
  - (b) Foto kopi STTPL yang telah dilegalisir;
  - (c) Surat pernyataan :
    - Melakukan kegiatan di bidang Entomologi;
    - Melakukan kegiatan pengembangan profesi;
    - Melakukan kegiatan penunjang tugas Entomolog Kesehatan.
  - (d) Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain.
- 5) Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah:
  - Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
  - Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Penilaian oleh Tim Penilai**

- 1) DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan;
- 2) DUPAK yang telah diperiksa lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, Selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para anggota Tim untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik;
- 3) Hasil kajian oleh anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.  
Hasil keputusan rapat diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (PBAK) sebagai PAK (Penetapan Angka Kredit);
- 4) Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang meragukan dan memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas DUPAK tersebut melalui Ketua Tim Penilai dikirim kepada Tim Penilai Teknis.

**c. Penilaian oleh Tim Penilai Teknis**

- 1) DUPAK yang diajukan oleh Tim Penilai dibahas dalam rapat Tim Penilai Teknis;
- 2) Dalam rapat ini Tim Penilai Teknis mengkaji hal-hal teknis yang diminta pertimbangannya;
- 3) Hasil pengkajian tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.

**d. PAK yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat rangkap 5 (lima) untuk :**

- 1) Pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan;
- 2) Pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan DUPAK;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - 4) Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal.
- e. **Prosedur Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Entomolog Kesehatan yang diangkat pertama kali atau pindahan dari jabatan lain untuk menentukan jenjang jabatannya, sesuai dengan tata cara penilaian sebagaimana tersebut di atas.**



~~Menteri Kesehatan~~

~~Dr. Ahmad Sujudi~~



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IX : KEPMENKES  
NOMOR : 1201/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN**

Unsur dan sub unsur kegiatan Entomolog Kesehatan yang dinilai angka kreditnya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 dan nilai angka kreditnya sesuai dengan lampiran 1 untuk Entomolog Kesehatan Terampil dan lampiran 2 untuk Entomolog Kesehatan Ahli pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 18/KEP/M.PAN/11/2000.

**1. Unsur Pendidikan**

Unsur Pendidikan terdiri dari atas sub unsur sebagai berikut :

- a. Mengikuti pendidikan sekolah;
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang entomologi kesehatan.

**2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah :**

- a. Foto copy ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Foto copy ijazah yang diikuti di luar negeri, dan telah disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
- c. Foto copy STPL/sertifikat kegiatan ilmiah.

**3. Pemberian Angka Kredit**

Yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui oleh Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Organisasi profesi yaitu :

- a. Strata 1 (S1/DIV) : Sarjana Biologi, Kedokteran hewan  
Sarjana Kesehatan lainnya,  
diberikan angka kredit sebesar 75



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Strata 2 (S2) atau : S2 dibidang Entomolog Kesehatan, diberikan angka kredit sebesar 100
- c. Strata 3 (S3) atau : S3 bidang Entomolog Kesehatan diberikan angka kredit sebesar 150
- d. Entomolog Kesehatan yang memperoleh DIV, S1, S2 atau S3 bukan di bidang kesehatan misalnya Sarjana Administrasi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial dan lainnya diberikan angka kredit sebagai berikut :
  - 1) Strata 3 (S3) : diberi angka kredit sebesar 15
  - 2) Strata 2 (S2) : diberi angka kredit sebesar 10
  - 3) Strata 1 (S1/DIV) : diberi angka kredit sebesar 5

**Contoh :**

- a) Sdr. Sarjono saat diangkat pertama kali dalam jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan masih berijazah SMU maka diberikan angka kredit untuk unsur pendidikan SMU sebesar 25.  
Sdr. Sarjono melanjutkan pendidikan program DIII bidang kesehatan lingkungan, setelah lulus dan memperoleh ijazah ia diberikan angka kredit 25 (50-25).  
Kemudian Sdr. Sarjono melanjutkan kuliah di universitas terbuka jurusan administrasi Negara, setelah lulus dan memperoleh ijazah ia diberikan angka kredit 5.
- b) Sdr. Munif adalah Entomolog Kesehatan Ahli dengan ijazah MS (S2) bidang Entomologi Kesehatan, kemudian mengikuti program doktor (S3) bidang Entomologi Kesehatan. Pada saat memperoleh ijazah MS (S2), Sdr. Munif telah diberikan angka kredit sebesar 100, sehingga apabila ia lulus dan memperoleh ijazah doktor maka diberikan angka kredit sebesar 50 (150-100).

**4. Unsur Kegiatan Entomologi Kesehatan/Pemberantasan Vektor**

- a. Unsur kegiatan Entomologi Kesehatan/Pemberantasan Vektor terdiri atas sub unsur sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan entomologi/pemberantasan vektor.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**Contoh:**

- a) Sdr. Budi mempunyai jabatan fungsional Entomolog Kesehatan Pelaksana di Dinas Kesehatan Kabupaten. Dalam rangka menyusun rencana tahunan kegiatan Pemberantasan Vektor Malaria Sdr. Budi menyusun TOR (kerangka acuan), kemudian mengumpulkan dan mengolah data sederhana. Setelah melaksanakan tiga butir kegiatan tersebut Sdr. Budi membuat laporan untuk masing-masing butir kegiatan dan disahkan/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan laporan tersebut Sdr. Budi mendapat angka kredit sebesar 0,056 (menyusun TOR) + 0,056 (mengumpulkan data) + 0,056 (mengolah data sederhana).
- b) Sdr. Marwan satu-satunya petugas Entomolog Kesehatan di suatu Puskesmas dengan jabatan Entomolog Kesehatan Pelaksana. Sdr. Marwan mendapat tugas secara tertulis dari Kepala Puskesmas setempat untuk menyusun rencana tahunan pengamatan vektor DBD setelah ia menjalankan tugasnya dengan benar dan membuat laporan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dari tiap butir kegiatan dalam penyusunan rencana tahunan tersebut maka Sdr. Marwan mendapat angka kredit sebagai berikut:
- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Menyusun TOR               | = 0,042      |
| - Mengumpulkan data          | = 0,042      |
| - Mengolah data sederhana    | = 0,042      |
| - Menganalisa data sederhana | = 0,056      |
| - Menyusun rencana (tahunan) | = 80% x 0,21 |
| - Menyajikan rancangan       | = 0,012      |
| - Menyempurnakan rancangan   | = 80% x 0,21 |

2) Melaksanakan pengamatan vektor dan serangga pengganggu

**Contoh:**

Sdr. Ali seorang Entomolog Kesehatan Pelaksana yang bekerja di suatu Puskesmas melaksanakan pengamatan vektor malaria secara rutin (survei longitudinal).

Setiap kali melaksanakan survei vektor tersebut disuatu lokasi, Sdr. Ali dapat mengumpulkan angka kredit sebagai berikut:



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menyiapkan formulir pencatatan hasil kegiatan dan bahan serta alat survei vektor (bila di Puskesmas Pemula) maka ia mendapat angka kredit sebesar..... 0,021
- Mengkoordinasi penangkapan nyamuk dan mengidentifikasi spesiesnya ..... 0,112
- Mencatat data kasus malaria bulanan di Puskesmas dan menganalisis data curah hujan di kantor kecamatan ..... 0,021
- Mengolah data dan memasukkan angka dalam grafik secara manual ..... 0,028
- Melaporkan hasil kegiatan di atas ke Dinas Kesehatan Kabupaten (bila di Puskesmas tersebut tidak ada Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan) :  $80\% \times 0,14$  0,112
- Jumlah angka kredit yang diterima = 0,294**

Sdr. Ali harus melakukan pengamatan vector malaria secara rutin di dua lokasi, maka dalam satu tahun ia dapat memperoleh angka kredit sebesar =  $2 \times 12 \times 0,294 = 7,056$

3) Melaksanakan penyelidikan vektor dan serangga pengganggu

**Contoh:**

Sdr. Amin pejabat Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan di Dinas Kesehatan Kabupaten A bersama-sama dengan Sdr. Akbar pejabat Entomolog Kesehatan Pelaksana di Puskesmas B mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan vektor pada KLB malaria di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas B, Kabupaten A.

Setelah mereka berdua melaksanakan tugas dengan benar dan membuat laporan tiap butir kegiatan yang dilakukan, maka masing-masing mendapat angka kredit sebagai berikut:

<b>Butir Kegiatan</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Angka Kredit</b>
- Menyiapkan peralatan sederhana seperti Aspirator, papercup, dll.	Akbar	$80\% \times 0,006$
- Menyiapkan peralatan lengkap seperti peralatan/bahan untuk tes eliza, uji presipitin, dll.	Amin	$80\% \times 0,008$
- Melakukan konfirmasi vektor dengan melaksanakan identifikasi spesies dan pembedahan kelenjar	Amin	$3 \times 0,2$





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ludah serta pengumpulan spesimen untuk tes eliza dan uji presipitin di 3 lokasi KLB.

- Menyusun rekomendasi metode pemberantasan vektor malaria yang tepat guna.	Amin	0,2
- Memantau dampak pemberantasan vektor dengan melakukan pembedahan ovarium vektor di 3 lokasi, masing-masing lokasi dilaksanakan 2 kali.	Akbar	3 x 2 x 0,096
- Membuat laporan hasil konfirmasi vektor.	Amin	0,06
- Membuat laporan dampak hasil pemberantasan vektor dari segi penurunan angka Parous Rate.	Akbar	0,024
- Membuat laporan lengkap hasil penyelidikan KLB	Amin	80% x 0,012

- 4) Melaksanakan uji coba pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu.

**Contoh:**

Sdr. Edi pejabat Entomolog Kesehatan Madya, dan Sdri. Zubaidah pejabat Entomolog Kesehatan Penyelia keduanya bekerja di Subdit BPP Pusat, mendapat tugas menguji efikasi suatu insektisida baru terhadap spesies vektor tertentu di 3 lokasi desa yaitu 2 lokasi Desa Perilaku dan 1 lokasi Desa Kontrol selama 6 bulan berturut-turut. Setelah mereka berdua melaksanakan tugas dengan benar dan membuat laporan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka mereka mendapat angka kredit sebagai berikut:

<b>Butir Kegiatan</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Angka Kredit</b>
- Menyusun proposal.	Edi	0,84
- Melakukan pengamatan aspek entomologi di 3 lokasi desa selama 6 bulan.	Zubaidah	3 x 6 x 0,48
- Membuat laporan hasil uji coba.	Edi	0,42



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Melaksanakan pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu.

**Contoh:**

Sdr. Mujahidin pejabat Entomolog Kesehatan Pelaksana di suatu Puskesmas mendapat tugas tertulis dari Kepala Puskesmas untuk melaksanakan penyemprotan rumah di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas tersebut. Setelah melaksanakan tugasnya di lapangan selama 24 hari kerja dan membuat laporan semua butir kegiatan yang dilakukan serta mendapat pengesahan dari Kepala Puskesmas, Sdr. Mujahidin memperoleh angka kredit sebagai berikut:

<b>Butir Kegiatan</b>	<b>Angka Kredit</b>
- Melatih tenaga penyemprot yang menggunakan spraycon selama 6 hari angka kreditnya .....	0,136
- Mengatur/mengkoordinir pelaksanaan penyemprotan selama 24 hari .....	24 x 0,015
- Membuat laporan hasil penyemprotan rumah ...	80% x 0,04
- Memperbaiki spraycon dan menyimpan kembali dengan benar .....	0,006
<b>Jumlah angka kredit yang diterima =</b>	<b>0,0534</b>

- 6) Melaksanakan pencarian dan penemuan/surveilans penderita.

**Contoh:**

- a) Sdr. Nurul pejabat Entomolog Kesehatan Pelaksana di suatu Puskesmas setiap kali membuat sediaan darah malaria bagi setiap pengunjung Puskesmas dengan gejala klinis malaria, maka Sdr. Nurul mendapat angka kredit 0,003.
- b) Sdr. Nurul mendapat tugas survai malariometrik di 4 lokasi Desa, maka setelah tugas tersebut dilaksanakan dengan benar dan telah dibuat laporan secara tertulis maka Sdr. Nurul mendapat angka kredit sebesar  $4 \times 0,06 = 0,24$ .



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7) Melaksanakan pengobatan penderita.

**Contoh:**

a) Sdr. Gino pejabat Entomolog Kesehatan Pelaksana di suatu Puskesmas, setiap kali melayani pengobatan atau pemberian suntikan vaksin terhadap seorang penderita tersangka rabies yang berkunjung di Puskesmas tersebut, Sdr. Gino mendapat angka kredit sebesar 0,002.

b) Sdr. Admadi pejabat Entomolog Kesehatan Pelaksana di suatu Puskesmas, setiap kali memberikan pengobatan malaria klinis terhadap penderita yang ditemukan sewaktu melaksanakan survei malariometrik, Sdr. Admadi mendapat angka kredit  $80\% \times 0,02 = 0,016$ .

8) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan dan pemberantasan/pengendalian vektor serta serangga pengganggu.

9) Membuat perencanaan materi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor.

10) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor.

11) Menggerakan dan penerahkan kelompok potensial dan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor.

12) Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/ pemberantasan vektor.

b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah;

1) Surat pernyataan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan entomologi yang ditandatangani oleh atasan unit kerja yang bersangkutan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Hasil kegiatan dibuat berupa laporan, rancangan dan naskah yang telah ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.
- c. Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan entomologi kesehatan yang dilakukan oleh Entomolog Kesehatan, diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sejak dari pelaksanaan persiapan pelayanan entomologi kesehatan yang berupa penyusunan kerangka acuan, dan kegiatan lainnya yang dilengkapi dengan bukti fisik untuk setiap jenis kegiatan.

**5. Pengembangan Profesi**

- a. Unsur pengembangan profesi terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
  - 1) Membuat karya tulis/ilmiah di bidang entomologi kesehatan/kesehatan
  - 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang entomologi kesehatan/kesehatan;
  - 3) Membimbing Entomolog Kesehatan dibawah jenjang jabatannya;
  - 4) Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
  - 5) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang berupa buku pedoman/juklak/juknis, terjemahan, saduran, yang telah disyahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
- c. Pemberian angka kredit.

Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh Entomolog Kesehatan sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua jenjang jabatan Entomolog Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Contoh :**

Karya tulis ilmiah di bidang entomologi yang disusun oleh Entomolog Kesehatan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional diberikan angka kredit 12,5. Apabila karya tulis tersebut disusun bersama, maka penulis utama mendapatkan angka kredit  $60\% \times 12,5 = 7,5$ , sedangkan penulis pembantu maksimal 5 orang masing-masing mendapatkan  $(40\% \times 12,5) : 5 = 1$ .

**6. Unsur Penunjang Tugas Entomolog Kesehatan**

- a. Kegiatan ini terdiri dari atas sub unsur sebagai berikut :
- 1) Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
  - 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor/kesehatan;
  - 3) Menjadi anggota organisasi profesi bidang entomologi kesehatan/pemberantasan vektor;
  - 4) Menjadi anggota Tim Penilai jabatan Entomolog Kesehatan;
  - 5) Memperoleh gelar keserjanaan lainnya;
  - 6) Memperoleh penghargaan/tanda jasa.
- b. Bukti fisik yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah :
- 1) Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar dari pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja;
  - 2) Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi, sertifikat/ijazah dan tanda tangan penghargaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) SK Tim Penilai jabatan Entomolog Kesehatan.
- c. Pemberian angka kredit.

**Contoh :**

- 1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan latihan pegawai yang dilaksanakan oleh semua jenjang jabatan Entomolog Kesehatan dalam 2 (dua) jam pelajaran, diberi angka kredit 0,04. Jika dalam



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh formulir DUPAK dan cara pengisiannya sebagai berikut:

1) Contoh Formulir A

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
ENTOMOLOG KESEHATAN KESEHATAN TERAMPIL

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 398/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001  
NOMOR : 20 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL  
NOMOR :

Masa Penilaian Tanggal.....s/d .....

1	KETERANGAN PERORANGAN						
2	Nama						
3	NIP						
4	Nomor Seri KARPEG						
4	Tempat dan tanggal lahir						
5	Jenis kelamin						
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya						
7	Pangkat/golongan ruang/TMT						
8	Jabatan Entomolog Kesehatan Terampil						
9	Masa Kerja Golongan						Lama : Baru:
10	Unit kerja						
No	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/jasah Sarjana Muda/Akademi/DIII/DII dsi						
Lampiran Usul/Bahan Yang Dinilai							
1							
2							
3							
		.....Tanggal..... Pejabat Pengusul NIP					
Catatan Tim Penilai							
		.....Tanggal..... Ketua Tim Penilai NIP					
Catatan Pejabat Penilai							
		.....Tanggal..... Pejabat Penilai NIP					



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 398/MENKES-KESSOS/SKB/II/2001  
NOMOR : 20 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI  
NOMOR :

Masa Penilaian Tanggal.....s/d .....

1	KETERANGAN PERORANGAN							:
2	Nama							:
3	NIP							:
4	Nomor Seri KARPEG							:
4	Tempat dan tanggal lahir							:
5	Jenis kelamin							:
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya							:
7	Pangkat/golongan ruang/TMT							:
8	Jabatan Entomolog Kesehatan Ahli							:
9	Masa Kerja Golongan						Lama :	
							Baru:	
10	Unit kerja							:
No	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENGUSUL			
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UNSUR UTAMA							
1	PENDIDIKAN							
	Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah Sarjana Muda/Akademi/DIII/DII ds!							
Lampiran Usul/Bahan Yang Dinilai								
1							.....Tanggal.....	
2							Pejabat Pengusul	
3							NIP	
Catatan Tim Penilai								
						.....Tanggal.....		
						Ketua Tim Penilai		
						NIP		
Catatan Pejabat Penilai								
						.....Tanggal.....		
						Pejabat Penilai		
						NIP		

**2) Cara Pengisian Formulir A**

- Nomor : diisi nomor agenda dari masing-masing unit yang bersangkutan.
- Masa Penilaian : diisi sesuai periode kegiatan yang diusulkan angka kreditnya.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Keterangan perorangan:

a) Pengisian

- Nama : diisi nama pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir.
- NIP : diisi NIP SK yang bersangkutan.
- Nomor seri KARPEG : diisi Nomor Seri Kartu Pegawai yang bersangkutan.
- Tempat dan tanggal lahir : diisi tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : diisi pendidikan terakhir pada saat inpassing/penyesuaian atau pengangkatan.
- Pangkat/Gol ruang/TMT : Diisi Pangkat/Gol.Ruang/Terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan sesuai SK.
- Jabatan Entomolog Kesehatan : diisi jenjang jabatan Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Masa Kerja Golongan : diisi masa kerja Golongan yang bersangkutan sesuai SK terakhir.
- Unit Kerja : diisi unit kerja tempat yang bersangkutan bekerja.

b) Pengisian Angka Kredit:

(1) Instansi Pengusul

Diisi oleh pejabat pengusul pada unit kerja pejabat yang bersangkutan.

- Lama : diisi dengan angka kredit yang sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.
- Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang diperoleh dalam periode waktu antara penetapan angka kredit yang terakhir sampai dengan saat pengusulan penetapan angka kredit ini.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru.

**(2) Instansi Penilai**

Diisi oleh Tim Penilai yang menerima DUPAK -

- Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.
- Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai untuk diperoleh pejabat Entomolog Kesehatan tersebut dalam waktu antara penetapan angka kredit yang terakhir sampai dengan saat pengusulan penetapan angka kredit ini.
- Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru.

**c) Pengisian "Lampiran usul/bahan yang dinilai" ditulis lampiran-lampiran yang disertakan**

- Tanggal : diisi tanggal surat saat DUPAK dibuat.
- Pejabat pengusul : diisi jabatan, tanda tangan, Nama dan NIP Kepala Unit tempat Pejabat Entomolog Kesehatan bekerja.
- Ketua Tim Penilai : diisi Ketua Tim Penilai.
- Pengisian Catatan Tim Penilai : diisi oleh Tim Penilai.
- Pengisian Catatan Pejabat Penilai : diisi oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

**b. Jumlah Prestasi Kerja Harian**

Formulir ini diisi setiap hari kerja oleh pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan dan diparaf oleh atasan langsung. Formulir digunakan sebagai catatan kegiatan pejabat Entomolog Kesehatan dan sebagai dasar untuk pengisian formulir Surat Pernyataan melakukan kegiatan penyehatan lingkungan.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Bulan/tahun : sebutkan bulan dan tahun.
- Nomor : Nomor urut dengan angka latin dari butir kegiatan.
- Kegiatan : diisi butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan dalam bulan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 7 KEPMENPAN No.18 /KEP/M.PAN/11/2000.
- Satuan : diisi satuan kegiatan (laporan, kali, persiapan, spesimen/sample dll) dari masing-masing butir kegiatan seperti yang tercantum pada lampiran I dan II KEPMENPAN No.18/KEP/M.PAN/11/2000 tanggal 30 November 2000.
- Jumlah prestasi kerja : diisi jumlah kegiatan dari masing-masing butir kegiatan pada tanggal yang sesuai pada setiap kolom yang dilakukan setiap hari sesuai dengan satuan butir kegiatan yang bersangkutan.
- Jumlah : Jumlahkan semua satuan prestasi kerja dalam satu bulan, untuk masing-masing butir kegiatan.
- Paraf atasan langsung : diparaf setiap hari oleh atasan langsung.

**c. Laporan Bulanan Kegiatan Entomolog Kesehatan**

Formulir ini diisi setiap bulan oleh pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan dan diparaf oleh atasan langsung.

Formulir digunakan sebagai catatan kegiatan pejabat Entomolog Kesehatan dan sebagai dasar untuk pengisian formulir Surat Pernyataan melakukan kegiatan entomologi kesehatan.

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:

1) Contoh Formulir C :

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Jumlah prestasi kerja bulanan : diisi jumlah kumulatif kegiatan per bulan, per butir kegiatan (hasil kompilasi dari laporan kegiatan harian) pada setiap kolom bulan.
- Jumlah : Jumlahkan semua satuan prestasi kerja dalam satu tahun, untuk masing-masing butir kegiatan.
- Paraf atasan langsung : diparaf setiap bulan oleh atasan langsung.

**d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan di Bidang Entomolog Kesehatan**

Formulir ini dibuat setiap 6 bulan satu kali dalam bulan Juni dan Desember. Formulir ini merupakan rekapitulasi jumlah prestasi kerja bulanan, dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk:

- Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- Unit kerja yang bersangkutan.
- Pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:

1) Contoh Formulir D

CONTOH:  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN ENTOMOLOGI KESEHATAN

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 396/MENKES-KESSOS/SKBV/2001  
NOMOR : 20 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN ENTOMOLOG KESEHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pelayanan entomologi kesehatan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKAKREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Cara Pengisian Formulir D**

**a) Yang bertanda tangan di bawah ini:**

- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/Kepala unit Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : diisi NIP atasan langsung/Kepala unit.
- Pangkat/Gol ruang/ TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/Terhitting Mulai Tanggal (TMT) atasan langsung/Kepala unit sesuai SK.
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/Kepala unit
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan

**b) Menyatakan bahwa**

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan
- Pangkat/Gol ruang/ TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/TMT yang bersangkutan sesuai SK
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Entomolog Kesehatan yang bersangkutan
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan sesuai dengan kegiatan pada catatan harian
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 4 : diisi dengan satuan dari butir kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN masing-masing untuk Entomolog Kesehatan Terampil dan Entomolog Kesehatan Ahli
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) periode.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II **KEPMENPAN**
- Kolom 7 : diisi dengan jenis bukti fisik/keterangan lainnya





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi**

**1) Contoh Formulir E**

CONTOH:  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 388/MENKES-KESSOS/SKBV/2001  
NOMOR : 20 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEG.	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2000  
Atasan Langsung  
NIP



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Cara Pengisian Formulir E**

**a) Yang bertanda tangan di bawah ini:**

- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/Kepala unit Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : Diisi NIP atasan langsung/Kepala unit
- Pangkat/Gol ruang/TMT : diisi Pangkat/Gol ruang/Terhitung Mulai Tanggal (TMT) atasan langsung/Kepala unit sesuai SK.
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/Kepala unit.
- Unit kerja : diisi unit kerja atasan langsung/Kepala unit.

**b) Menyatakan bahwa**

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : Diisi NIP yang bersangkutan.
- Pangkat/Gol ruang/TMT : diisi Pangkat/Gol ruang/Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan.
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan yang dilakukan.
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom 4 : diisi satuan dengan butir kegiatan yang dilakukan.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan.
- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kolom 7 : **KEPMENPAN.**  
diisi dengan jenis bukti  
fisik/keterangan lainnya.

**f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas  
Entomolog Kesehatan**

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada Daftar Usul  
Penetapan Angka Kredit.

- Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- Unit Kerja yang bersangkutan
- Pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

1) Contoh Formulir F

CONTOH:  
SURAT PENYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS  
ENTOMOLOG KESEHATAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 398/MENKES-KESSOS/SKBV/2001  
NOMOR : 20 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**SURAT PENYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ENTOMOLOG  
KESEHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Entomolog Kesehatan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ENTOMOLOG KESEHATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEG.	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2000  
Atasan Langsung  
NIP



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2) Cara Pengisian Formulir F

a) Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/Kepala unit Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : diisi NIP atasan langsung/Kepala unit.
- Pangkat/Gol ruang/ TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/ Terhitting Mulai Tanggal (TMT) atasan langsung/Kepala unit sesuai SK.
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/Kepala unit
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan

b) Menyatakan bahwa

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan
- Pangkat/Gol ruang/ TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/TMT yang bersangkutan sesuai SK
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Entomolog Kesehatan yang bersangkutan
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan sesuai dengan kegiatan pada catatan harian
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 4 : diisi dengan satuan dari butir kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN masing-masing untuk Entomolog Kesehatan Terampil dan Entomolog Kesehatan Ahli
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) periode.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN
- Kolom 7 : diisi dengan jenis bukti fisik/keterangan lainnya

**g. Surat Keterangan Sebagai Anggota Organisasi Profesi**

Formulir Surat Keterangan ini diisi oleh pengurus organisasi. Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk:

- Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- Unit kerja yang bersangkutan
- Pejabat fungsional yang bersangkutan

Contoh formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:

1) Contoh Formulir G

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: .....

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

Masih tercatat sebagai anggota organisasi.....Tingkat....., dan memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD dan ART.

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

.....  
Pengurus Organisasi

(.....)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Cara Pengisian Formulir G**

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

**a) Yang bertanda tangan di bawah ini:**

- Nama : diisi nama pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : diisi NIP yang bersangkutan.
- Pangkat/Golongan : diisi Pangkat/Golongan yang bersangkutan.
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Unit organisasi : diisi unit organisasi yang bersangkutan.
- Pengurus organisasi : diisi Jabatan, Nama dan Tanda tangan pengurus organisasi sebagai anggota organisasi .....(diisi nama organisasi profesi, misalnya IAPI, PAMKI, PATELKI, dsb). Tingkat .....(diisi wilayah organisasi tersebut berada misalnya Kecamatan, kabupaten, Nasional, dsb)

**h. Penetapan Angka Kredit**

Formulir penetapan angka kredit diisi oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Formulir dibuat dalam rangkap 5 (lima), asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:

- Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Pimpinan Unit Kerja Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Sekretaris Tim Penilai Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Contoh formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

1) Contoh Formulir H

CONTOH:  
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 398/MENKES-KESSOS/SKBV/2001  
NOMOR : 20 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
NOMOR:.....

INSTANSI: .....MASA PENILAIAN TGL.....S/D TGL.....

I	No.	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	NAMA			
	2.	NIP			
	3.	NOMOR SERI KARPEG			
	4.	JENIS KELAMIN			
	5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA			
	6.	PANGKAT/GOL RUANG/TMT			
	7.	JABATAN ENTOMOLOG KESEHATAN			
	8.	MASA KERJA GOL. LAMA: BARU:			
	9.	UNIT KERJA			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JML
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan:			
		1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang entomologi kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
		b. Pelayanan entomologi kesehatan			
		c. Pengembangan Profesi			
		JUMLAH UNSUR UTAMA			
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Entomolog Kesehatan			
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2) Cara pengisian formulir H

a) Keterangan perorangan:

- Nama : diisi nama pejabat Entomolog Kesehatan yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Nomor seri KARPEG : diisi Nomor Seri Kartu Pegawai yang bersangkutan.
- Tempat dan Tanggal Lahir : diisi tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- Jenis kelamin : diisi laki-laki atau perempuan.
- Pangkat/Gol ruang/ TMTI : diisi Pangkat/Gol ruang/TMT yang bersangkutan.
- Jabatan Entomolog Kesehatan : diisi jenjang jabatan Entomolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Masa Kerja Golongan : diisi masa kerja golongan yang bersangkutan sesuai SK terakhir.
- Unit Kerja : diisi unit kerja tempat yang bersangkutan bekerja.

b) Penetapan Angka Kredit

- Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.
- Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang diperoleh dalam periode waktu antara penetapan angka kredit terakhir sampai dengan penetapan angka kredit ini.
- Jumlah : diisi dengan hasil penjumlahan angka kredit lama dan baru.
- Jumlah unsur utama : diisi dengan angka kredit dengan jumlah butir kegiatan di atas kolom masing-masing lama, baru dan jumlah lama dan baru.
- Jumlah unsur penunjang : diisi dengan angka kredit dengan jumlah butir kegiatan diatas kolom masing-masing lama, baru dan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Jumlah unsur utama : jumlah lama dan baru.  
dan unsur penunjang : Diisi dengan angka kredit dari jumlah unsur utama dan jumlah unsur penunjang.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Ahmad Sujudi**